



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 245 TAHUN 1967.

KAMI, PETJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kunjungan P.J.M. Presiden Republik Philipina F. Marcos dan Djonja ke Indonesia dalam bulan Djanuari 1968 dipandang perlu untuk membentuk "Panitia Penerimaan tamu Negara P.J.M. Presiden Philipina" ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk "Panitia Penerimaan tamu Negara P.J.M. Presiden Philipina" dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua - Menteri Luar Negeri ;
2. Wakil Ketua I - Menteri Negara EKKUIN ;
3. Wakil Ketua II - Menteri Penerangan ;
4. Anggota - Kepala Staf HANKAM ;
5. Anggota - Gubernur DCI Djaya ;
6. Anggota - Pangdam V Djaya ;
7. Anggota - Pangdak VII Djaya ;
8. Anggota - Pangkodamar III Djaya ;
9. Anggota - Pangkowilu V Djaya ;
10. Anggota - Koordinator SFRI Pd.Presiden ;
11. Anggota - Sekretaris Kabinet Ampera ;
12. Anggota - Sekretaris Militer Presiden ;
13. Anggota - Dirdjen Anggaran Dep.Keuangan ;
14. Sekretaris - Sekretaris Presiden ;
15. Wakil Sekretaris - Direktur Protokol Deplu.

**KEDUA** : Panitia Negara bertugas menentukan pedoman/garis-garis kebidjaksanaan yang berhubungan dengan kunjungan PJM Presiden Philipina tersebut, agar kunjungan berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Kedua Bangsa dan Negara.

**KETIGA** .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEPILA

- : 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitia dibantu oleh suatu "Staf Pelaksana" yang dipimpin oleh :
- a. Sekretaris Presiden sebagai Ketua Staf;
  - b. Direktur Protokol Deplu sebagai Wakil I Ketua Staf ;
  - c. Kolonel CPM Norman Sasono DAN SATGAS POMAD sebagai Wakil II Ketua Staf.
2. Susunan serta keanggotaan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Panitia.

EMPAT

- : Panitia Negara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Penderitaan Presiden.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : // Desember-1967

PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
-----  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI